

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024).

Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan adalah puskesmas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes No. 19 Tahun 2024). Pelayanan kefarmasian di puskesmas terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta kegiatan pelayanan farmasi klinis (Permenkes No. 74 Tahun 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta melakukan pemantauan dan evaluasi dengan tujuan agar menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Selain itu pelayanan farmasi klinis merupakan bagian dalam pelayanan kefarmasian langsung yang memiliki tanggung jawab besar kepada pasien agar mampu mencapai hasil yang pasti dan juga meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan pasien (Permenkes No. 74, 2016). Pelayanan farmasi klinis yang termasuk adalah pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan juga monitoring efek samping obat. Segala penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Vokasi Farmasi (TVK) dan/atau tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 26, 2020).

Apoteker memegang tanggung jawab besar serta peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Oleh karena itu, calon apoteker perlu memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) guna memahami secara konkret peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA di puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Juni hingga 28 Juni 2025 di Puskesmas Lontar.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Lontar Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bekal kepada calon apoteker supaya memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari, dan melihat secara langsung terkait tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu puskesmas mulai dari aspek manajerial pengelolaan perbekalan farmasi hingga pelayanan farmasi klinis.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.

1.3 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Lontar Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

3. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
4. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.